

KETENTUAN
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor :03/KTN/I.4/F/2013

Tentang

KOMITE SEKOLAH/MADRASAH/PESANTREN
MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, setelah :

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 Ayat (2) butir g Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah, perlu menetapkan Ketentuan Majelis tentang Komite Sekolah/Madrasah/ Pesantren Muhammadiyah.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 Tahun 2010 di Yogyakarta;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/PRN/I.0/B/2012; tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Program Kerja Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2010-2015;
5. Keputusan Rakernas Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Tahun 2011.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tanggal 13 Februari Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Komite Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah.

BAB I

Komite Sekolah

Pasal 1

Pengertian

- 1) Komite Sekolah adalah Komite Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah;
- 2) Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat Muhammadiyah dalam rangka pemerataan, peningkatan mutu dan efisiensi pengelolaan pendidikan Muhammadiyah;
- 3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud ayat dua (2), merupakan wadah bersama bagi orang-orang yang peduli, ikhlas berkorban, dan mau memberi tanpa pamrih, serta berjuang untuk peningkatan kualitas Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah.

BAB II

Kedudukan dan Sifat

Pasal 2

Kedudukan

Komite Sekolah berkedudukan di tingkat SD/MI/MD/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK/SMALB, dan Pesantren.

Pasal 3

Sifat

Komite Sekolah bersifat terikat dengan ideologi Muhammadiyah, mandiri, dan tidak memiliki hubungan struktural dengan Persyarikatan Muhammadiyah.

BAB III

TUJUAN, PERAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Tujuan

Komite Sekolah bertujuan untuk :

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat Muhammadiyah untuk membuat kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan Muhammadiyah;
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan Muhammadiyah;
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Muhammadiyah.

Pasal 5

Peran

Komite Sekolah berperan sebagai:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan, kebijakan di Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah;
- 2) Pendukung (*supporting agency*) baik berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah;
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah;
- 4) Mediator (*mediator agency*) antara pemerintah dengan masyarakat di Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah.

Pasal 6 Fungsi

Komite Sekolah berfungsi:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah yang bermutu;
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah yang bermutu;
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah dalam hal :
 - a. Kebijakan dan Program pendidikan;
 - b. Penyusunan RAPB Sekolah/Madrasah/Pesantren;
 - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. Kriteria tenaga kependidikan;
 - e. Kriteria fasilitas pendidikan;
 - f. Dan hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orang tua siswa/santri dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah sesuai dengan kemampuan;
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah.

BAB IV **ORGANISASI**

Pasal 7 Keanggotaan

- 1) Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas :

- a. Unsur masyarakat Muhammadiyah dapat berasal dari :
 - (1) Orang tua siswa/santri;
 - (2) Tokoh masyarakat;
 - (3) Tokoh pendidikan;
 - (4) Dunia usaha;
 - (5) Wakil alumni;
 - b. Unsur Guru;
 - c. Unsur Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya Sembilan (9) orang yang jumlahnya gasal.
- 2) Kepengurusan Komite Sekolah :
- a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
 - b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
 - c. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.
- 3) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART):
- a. Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART;
 - b. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat :
 - (1) Nama dan tempat kedudukan;
 - (2) Dasar, tujuan, dan kegiatan;
 - (3) Keanggotaan dan kepengurusan;
 - (4) Hak dan kewajiban anggota pengurus;
 - (5) Keuangan;
 - (6) Mekanisme kerja dan rapat;
 - (7) Perubahan AD dan ART untuk pembubaran.

BAB V
PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH
Pasal 8
Prinsip Pembentukan

Pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip musyawarah, transparan, dan akuntabel serta kemitraan.

Pasal 9
Mekanisme Pembentukan

- 1) Pembentukan Komite Sekolah diawali dengan pembentukan panitia persiapan terdiri atas unsur Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Sekolah, Guru, Pemerhati Pendidikan, Tokoh Masyarakat Muhammadiyah dan Orang Tua/Wali siswa/santri;
- 2) Panitia melaksanakan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menyosialisasikan Komite Sekolah;
 - b. Menyusun kriteria dan identifikasi calon anggota;
 - c. Menyeleksi calon anggota;
 - d. Menyusun nama-nama calon anggota terpilih;
 - e. Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah penyelenggara;
 - f. Panitia persiapan menyatakan bubar.
- 3) Komite Sekolah ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah penyelenggara.

BAB VI
MASA BAKTI

Pasal 10

- 1) Masa bakti kepengurusan Komite Sekolah adalah tiga (3) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;
- 2) Ketua Komite Sekolah diharuskan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan mempersiapkan pergantian kepengurusan yang baru sekurang-kurangnya dua (2) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 11

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur tersendiri oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- 2) Ketentuan ini menjadi pengganti Peraturan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 098/KEP/I.4/F/2009 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 Rabi'ul Akhir 1434 H
15 Februari 2013 M

Ketua,



Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si
NBM: 1.093.179



Sekretaris,



Dr. H. Maskuri, M.Ed
NBM: 563.674